

MAQASID SYARIAH DALAM WAKAF SAHAM

Sitta `Ala Arkham

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sittaala06@gmail.com

Abstract

Maqāsid Shariah of *waqf* is to provide the maximum benefit with remaining the object of *waqf*. In order, to provide greater benefits, development is needed in the management and object of the *waqf* itself. *Waqf* stock become one of the development models of object *waqf*. The spirit of *waqf* development should be accompanied by maintaining the purpose of *waqf*, the existence of *waqf* stock practice needs to be reviewed from *maqasid shariah*, so the *waqf* stock innovations remain in the corridor and do not deviate. There are two models of management in *waqf* stock, first; capital gain and dividen from stocks as *waqf*, secondly; the stock as an object of the *waqaf* itself. This paper is a qualitative study, using the *maqasid shariah* approach as method. The results showed that the first model is still in accordance with the *maqasid shariah* - this is attributed to the *waqf* money. The second model, still conforms to the *maqasid shariah* by extending its meaning to the immortality of the *waqf* object, from the former preserving the sum of the shares to the value of the stock, and the *istibdal* method of the second model.

Keywords: *waqf* stock, *Maqasid Shariah*, *waqf*, stock

Abstrak

Maqasid Syariah dari wakaf ialah memberikan kemanfaatan dengan tetap menjadi pokok objek wakaf. Untuk bisa memberikan kemanfaatan lebih, diperlukan pengembangan dalam pengelolaan maupun objek dari wakaf itu sendiri. Wakaf saham menjadi salah satu model pengembangan dari objek wakaf. Semangat pengembangan wakaf harus disertai dengan menjaga tujuan dari wakaf, keberadaan praktek wakaf saham perlu ditinjau dari kacamata *maqasid* agar inovasi wakaf saham tetap sesuai koridor dan tidak melenceng. Ada dua model pengeleolaan dalam wakaf saham, pertama; menjadikan keuntungan dari saham sebagai wakaf, dan kedua; menjadikan saham sebagai objek wakaf itu sendiri. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan, model pertama masih sesuai *maqasid syariah*, hal ini dinisbahkan kepada wakaf uang yang keberadaannya diperbolehkan. Model kedua, masih sesuai dengan *maqasid syariah* dengan melebarkan makna pada kekekalan objek wakaf, dari yang dulunya menjaga jumlah lembaran saham menjadi menjaga nilai saham, serta dapat dilakukan metode *istibdal* pada model kedua.

Kata Kunci: Wakaf saham, *maqasid syariah*, wakaf, saham

A. Pendahuluan

Ketiadaan aturan hukum Islam yang spesifik dalam wakaf menjadikan wakaf bagian dari pembahasan yang bersifat *ijtihadi*. Hal ini berbeda dengan ibadah sholat, semua hal mulai dalil dan tata cara sholat bisa ditemukan secara jelas dan gamblang di dalam alquran maupun hadis dan lainnya, menjadikan sholat bersifat *qothi*'. Karena sifat wakaf yang *ijtihadi* kemudian berkembanglah pembahasan wakaf, objek-objek, model pengelola atau *nadzhir*. Wakaf baru bermunculan seperti wakaf uang, saham dan surat-surat berharga lainnya.

Keberadaan wakaf dalam hukum Islam didapatkan dalil paling kuat dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra., hadis ini bercerita mengenai sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Oleh Rasulullah diarahkan bila suka, tahan (pokoknya) tanah itu, dan sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, *sabilillah*, *ibnu sabil* dan tamu. Dan tidak ada larangan bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).¹

Keberadaan hadis diatas mencerminkan objek wakaf berupa tanah perkebunan yang bentuknya asset tetap, tidak bergerak, wakaf yang abadi. Namun demikian karena hadis tersebut tidak menjelaskan secara rinci penamaan wakaf dan pengelolaanya, kemudian para ulama madzhab *berijtihad* mengenai wakaf benda bergerak, cepat habis, dan terbatas waktu.

Tujuan atau *maqasid syariah* dari wakaf memang memberikan kemanfaatan dengan tetap menjaga pokok dari objek wakaf. Dahulu tujuan itu dimaknai dengan menjadikan objek wakaf berupa asset tetap tidak berkurang seperti tanah.

¹ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, "Shahih Muslim", (Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th.),Jilid 3, 1255.

Seiring berjalannya waktu, pembahasan wakaf tidak hanya berfokus mengenai objek wakaf itu sendiri, lahirnya masyarakat Islam yang modern, menjadikan perkembangan yang dinamis pula. Paradigma lama tentang wakaf yang lebih berkonsentrasi pada prinsip “penjagaan keabadian barang” bergeser pada paradigma baru yang lebih menekankan prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf”. (Masruchin, 2014: 56).

Wakaf saham sebagai hasil *ijtihad* baru, menyodorkan kemudahan pengelolaan dan pemberian manfaat lebih besar dengan keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan wakaf konvensional. Keuntungan dari saham bisa didapatkan dari pemberian *dividen*² yang diberikan oleh perusahaan ataupun keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan saham oleh *manajer investasi*. Pengelolaan saham oleh manajer investasi ini dengan cara dijual belikan di bursa saham. Dari selisih jual dan beli inilah kemudian didapatkan keuntungan yang lumayan besar. Walaupun demikian keuntungan besar dari saham sesuai juga dengan resiko yang dihadapi (*high risk high return*).

Menurut UU No 41 Tahun 2004 pasal 40, wakaf sebenarnya tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Pembahasan ini mengenai tinjauan *maqasid syariah* terhadap pelaksanaan wakaf saham. Bagaimana *maqasid syariah* bisa terapkan dengan baik pada wakaf saham, melihat adanya resiko yang besar dalam wakaf saham dan adanya jual beli pada objek wakaf saham.

Pentingnya tinjauan *maqasid syariah* dalam wakaf saham, tak lain agar dalam pengelolaannya benar-benar memperhatikan tujuan pokok wakaf, yaitu memberikan kemanfaatan dan kekekalan ataupun pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf. Jangan sampai semangat mengembangkan berbagai produk wakaf bisa melenceng tanpa diperhatikan dari tujuan awalnya, yang akibatnya bisa menyebabkan cacatnya suatu wakaf.

² sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dividen> diakses, 5 Mei 2020

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data-data penelitian didapatkan dari buku-buku referensi dan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wakaf saham, dan *maqasid syariah*. Untuk menunjang sumber data penelitian, berbagai buku dan jurnal serta tulisan ilmiah ikut serta dijadikan rujukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada era wakaf konvensional, wakaf hanya terbatas kepada wakaf tanah, bangunan, sumur, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf sudah berkembang menjadi wakaf uang, di Indonesia mulai berkembang sejak munculnya fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002, legalitas wakaf uang telah disahkan oleh lembaga fatwa Indonesia tersebut.

Adapun wakaf saham merupakan jenis wakaf baru di Indonesia, wakaf ini merupakan jenis wakaf bergerak dan dikategorikan sebagai surat berharga dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang. Termasuk surat berharga adalah saham/saham syariah, SUN/SUNS, obligasi umum/syariah, atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan disebut saham. (Tjiptono Darmadji dan M. Fakhruddin Hendy : 2001).

Sedangkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah disebut Saham Syariah.³

Pengertian dari wakaf saham sendiri ialah menahan atau mewakafkan bagian saham milik wakif di perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang yang

³ Permenag RI, no 73 tahun 2013, "Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang", pasal 40, 3.

halal sesuai prinsip syariah, dengan tujuan untuk ditasarufkan kepada publik atau tertentu, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴

1. Macam-macam Saham

Terdapat beberapa macam saham dengan berbagai tinjauan. Jika dilihat dari tipe saham, maka dibagi menjadi;⁵

Pertama, *Common Stock* atau saham biasa, dengan karakteristik sebagai berikut: Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru; Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris; Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja.

Kedua, *Preferred Stock* dikenal dengan saham preferen, karakteristik saham ini ialah: Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen, Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda; Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen; *Konvertibilitas*, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa.

Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Saham biasa dengan reputasi tinggi, sebagai pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Dikenal dengan *Blue chip stocks*.
- b. Saham dengan kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan ditahun sebelumnya. Dikenal dengan *Income stocks*.
- c. *Growth stocks*, terdiri dari lesser-known dan well-known.

⁴ Dr. Siti Masyitoh dan Dr. Syamsiyah, “Waqf al Asham wa Sukuk wa al Huquq al Ma’nawiyah wa Almanafi”, *Majma’ Al Fiqh Al Islami Addauly*, 2.

⁵ Situs wikipedia.org : Saham, diakses pada tanggal 5 mei 2020).

- d. Saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, namun belum pasti. Dikenal dengan *Speculative stocks*.
- e. Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi situasi bisnis secara umum maupu ekonomi makro. Dikenal dengan *Counter cyclical stocks*.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 53 ayat 3 dan 4 mengklasifikasikan saham sebagai berikut: 1). Saham biasa; diberikan kepada setiap orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada perseroan; 2). Saham dengan tanpa hak suara; pemilik saham ini tidak berhak mengikuti RUPS Perseroan, karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan Perseroan; 3). Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota komisaris; 4). Saham yang dapat ditarik kembali; saham ini ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi yang lain; 5). Saham yang memberikan hak dividen lebih dahulu; 6). Saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. (M. Yahya Harahap: 2009).


2. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Saham

Melalui BEI (Bursa Efek Indonesia) wakaf saham dicangkan, terdapat dua model wakaf saham yaitu; *Pertama* adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham *Kedua* adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf.⁶

Dalam model wakaf saham pertama, persentase keuntungan investor saham menjadi sumber utama wakaf. Keuntungan atau *capital gain* dipotong secara langsung dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada

⁶ Nicky Hogan, Materi Seminar, Indonesia Islamic Finance Forum 2016, pdf, 3 Dr. Indah Yuliana, SE., MM., Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 5 Nomor 2, September 2019, 231.


lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kesepakatan antara *wakif*, anggota bursa dan *nadzir*. Selanjutnya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang mereka miliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya ataupun sesuai kehendak wakif. Alur penerapan wakaf saham model pertama dapat dilihat sebagai berikut;



Gambar 1. Model Pertama Penerapan Wakaf Saham
Sumber: Hogan (2016) diolah

Pada model kedua, saham syariah yang dimiliki atau dibeli investor menjadi objek wakaf kemudian diwakafkan. Keuntungan dari saham bukan lagi menjadi objek wakaf sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah itu sendiri. Mekanisme model wakaf kedua ini adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut bisa berupa dividen dari perusahaan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga

pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.



Gambar 2. Model Kedua Penerapan Wakaf Saham

Sumber: Hogan (2016) diolah

Untuk saat ini anggota bursa yang mengelola saham baik yang ada manajer investasi maupun belum ada manajer investasinya, dalam mengelola wakaf saham perlu menggandeng *nadzir* selaku pengelola wakaf. Hal ini sesuai amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia, adapun *nadzir* melakukan kerjasama dengan sekuritas dan manajer investasi dalam rangka memaksimalkan potensi pengelolaan wakaf demi mencari keuntungan yang besar.

Pada dasarnya dalam model wakaf saham kedua ini, secara tidak langsung investor menyerahkan objek wakaf saham kepada *nadzir*, kemudian objek saham tadi oleh *nadzir* diserahkan kepada pengelola investasi untuk dikelola secara baik. Dari pengelola investasi, kemudian

keuntungannya diberikan kepada *nadzir* untuk ditasarufkan kepada yang berhak melalui program-program yang ada maupun sesuai keinginan *wakif*. Hanya saja, karena objek wakaf ada dalam sistem Syariah Online Trading System (SOTS) dan yang memiliki sistem tersebut adalah pengelola investasi, maka proses penyerahan diserahkan langsung ke pengelola investasi secara kolektif. Perpindahan dari *wakif* ke *nadzir*, *nadzir* ke pengelola investasi, kemudian pengelola investasi ke *nadzir* melalui skema kerjasama.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain⁷:

- a. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui syariah online trading system (SOTS).
- b. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa syariah online trading system (SOTS).
- c. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).
- d. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.

3. Contoh Ikrar Wakaf Saham antara Wakif, Nadzir dan Pengelola Investasi

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pelaksanaan wakaf saham, berikut ini merupakan salah program wakaf saham hasil kerjasama antara dompet dhuafa selaku nadzir dan Philip securitas Indonesia selaku pengelola investasi;

⁷ Dr. Indah Yuliana, SE., MM., Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 5 Nomor 2, September 2019, 231.



AKAD IKRAR WAKAF SAHAM

IDENTITAS WAKIF

Nama : _____
 SID : _____
 Sub Rek : _____
 Nomor HP : _____

Selanjutnya disebut Wakif, bermaksud mengeluarkan wakaf dengan objek wakaf berupa:

SAHAM

Tanggal Penyerahan : Tanggal Bulan Tahun
 Nama Perusahaan Tercatat : _____
 Kode : _____
 Harga Saham : _____ (Harga Previous)
 Jumlah Saham : _____ Lot/ _____ Lembar (1 Lot = 100 lembar saham)
 Nilai Saham ketika diwakafkan : Rp _____
 Terbilang : (_____)
 Jenis Wakaf Saham : Selamanya
 Peruntukan Hasil Wakaf : Pemberdayaan Ekonomi Pelayanan Kesehatan
 Kesejahteraan/Kemaslahatan Umat Dakwah Islamiah
 Pembiayaan Pendidikan

Penyelesaian transaksi menggunakan instruksi *Free of Payment (FOP)*

Gambar 3. Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada saham
 Sumber: Panin Securitas (diolah)

Dalam ikrar wakaf diatas disebutkan biaya proses transaksi saham dibebankan kepada wakif dan nadzir, serta Jika objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, lalu terjadi penurunan nilai harga saham, Nazhir dengan mempertimbangkan saran pihak yang berkompeten dapat menukarkan objek wakaf saham tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.

Disepakati pula mengenai Nazhir yang dibebaskan dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, dan ganti rugi dalam bentuk apa pun serta dalam hal apa pun, atas tindakan Nazhir menukar (Istibdal) harta benda wakaf dengan saham lain agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. *Maqāsid Syariah* dalam Wakaf Saham

Maqāsid Syariah atau tujuan dari disyariatkannya suatu hal bisa diketahui dengan mencari *asbabun nuzul dan nuzul, illat hukum*, memahami bahasa arab yang baik, dll. Pada hadis nabi yang dijadikan *hujjah* atau ketetapan dalil dalil berwakaf ialah

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah d Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya

mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).⁸

Tujuan dari wakaf menurut hadis tersebut ialah memberikan sedekah kepada orang lain dalam hal ini memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan tetap menjaga pokok wakaf. Tujuan ini akan bisa tercapai jika wakif memberikan wakafnya dengan penuh kerelaan sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar, selain itu harus ada pengelola atau nadzir yang cakap supaya manfaat bisa dihasilkan dari objek wakaf. Kemanfaatan akan tercapai jika penyalurannya tepat sasaran. Sehingga dalam kaitannya melaksanakan *maqasid syariah* dalam wakaf perlu diperhatikan komponen tadi. Komponen tadi wakif, nadzir, objek wakaf, mauqufalaih.

Menjaga objek wakaf agar tetap ada dalam *maqasid syariah* dikenal dengan istilah *hifdzul mal*, objek wakaf yang memberikan kemanfaatan bisa berujung kepada *hifdzul nasl*, *hifdzul aql*, *hifdzul din*. Kesemuanya akan saling berkaitan satu sama lain dan bisa dimaknai sesuai konteks jika tepat manfaat tepat sasaran.

Dalam kaitannya wakaf saham, ada dua model pelaksanaan wakaf saham, yaitu keuntungan dari dividen dan capital gain dari saham disalurkan sebagai wakaf untuk dikelola oleh nadzir untuk disalurkan.

Maqasid syariah pada wakaf saham model pertama ini bisa dibenarkan pelaksanaannya dikarenakan;

⁸ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, "Shahih Muslim", (Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th.),Jilid 3, 1255.

- a. Jika kita lihat lebih detail keuntungan saham dari dividen dan capital dijadikan wakaf, keuntungan saham ini berupa uang, wakaf uang sendiri secara umum diperbolehkan oleh agama. Uang wakaf yang didapat berupa prosentasi keuntungan dari saham. Sekalipun saham mengalami gejolak dan penurunan nilai yang berakibat kepada penurunan keuntungan, namun wakaf saham model pertama masih dibenarkan, karena yang menjadi wakafnya ialah keuntungan saham bukan saham itu sendiri.
- b. Untuk menjaga harta atau *hidzul mal* pada objek wakaf, yaitu kekekalan barang, uang yang ada digunakan oleh nadzir untuk program-program yang produktif maupun konvensional dengan dijadikan modal usaha, membangun masjid dll. Penjagaan uang tidak hanya dikonversi menjadi tanah atau membangun masjid saja sebagai bentuk menjaga kekekalannya. Akan tetapi sifat uang yang mudah terkena inflasi menjadikan uang bisa berkurang nilainya, penjagaan terhadap nilai uang 100.000 agar tetap berharga 100.000 dimasa mendatang juga perlu dilakukan. Menjadikannya sebagai modal kemudian keuntungannya disalurkan termasuk salah satu bagian dari menjaga harta, menjaga kekekalan benda wakaf.

Penjagaan terhadap barang saat ini memang mulai mengalami pergeseran, hal ini tidak bisa disalahkan mengingat adanya perkembangan zaman. Sudut pandang seseorang yang mempelajari suatu ilmu hendaknya mulai diperlebar untuk memudahkan menerima perbedaan zaman. Hal ini bisa dianalogikan seperti halnya orang yang berjualan, zaman dahulu orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari berjualan harus memiliki asset tetap berupa toko agar orang mau datang berbelanja dan dari orang yang berbelanja tersebut barulah keuntungan didapatkan, dari keuntungan ini baru bisa dibelanjakan untuk mendapatkan kemanfaatan.

Tetapi di era yang serba modern ini, orang bisa saja berjualan dan mendapatkan keuntungan tanpa harus memiliki asset tetap berupa toko, akan tetapi hanya lewat e-commerce asset toko fisik tidak diperlukan lagi.

Yang terpenting adalah menjaga modal agar bisa digunakan untuk membeli produk dan menjualnya. Di era sekarang asset nilai hampir sama berharganya dengan asset fisik.

Pada wakaf saham model pertama, *maqasid syariah* dari wakaf masih bisa terjaga, karena kekekalan wakaf ataupun pengembangan wakaf serta kemanfaatannya masih terwujud dengan baik. Komponen objek wakaf, *nadzir*, *mauquf alaih* masih selaras dan sejalan bisa mewujudkan tujuan pokok wakaf.

Maqasid syariah pada wakaf saham model kedua dimana saham syariah dijadikan sebagai objek wakaf, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut, sebagai berikut;

a. Saham dijadikan objek wakaf,

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, tidak akan dibenarkan oleh regulator BEI dan OJK sebuah perusahaan yang tidak berwujud melakukan IPO atau listing di bursa saham. Hal ini mencerminkan bahwa adanya saham bisa dijadikan objek wakaf karena ada backing perusahaan dibelakangnya, dengan adanya backing perusahaan menjadikan saham tidak dikhawatirkan akan kebodongannya. Dan hal tersebut sejalan dengan prinsip *hifdzul mal* dalam *maqasid syariah*. Saham juga termasuk bagian dari surat berharga, dalam penjagaan kekekalan hampir sama dengan sifat uang yaitu bukan pada fisik saham, bukan pada jumlah lembaran sahamnya atau lotnya, melainkan kepada nilai yang terkandung dalam saham.

Selain itu, prinsip kekekalan juga sejalan dengan *hifdu din*, karena kekelan benda wakaf adalah pokok ajaran dari syariat berwakaf, dimana wakaf merupakan anjuran agama. Menjaga kekekalan berarti menjaga agama.

b. *Nadzir* wakaf penerima wakaf saham bekerjasama dengan pengelola investasi,

Prinsip kerjasama antara *nadzir* dan perusahaan securitas (broker), awalnya semata-mata sebagai wakil untuk mengakomodir

dan memudahkan pemindahan wakaf saham dari rekening investasi investor (*wakif*) kepada rekening investasi *nadzir*. Kemudian ada yang berkembang dengan kerjasama pengelolaan portofolio saham di rekening *nadzir*.

Pada dasarnya kerjasama demikian dalam *maqasid syariah* bisa dikategorikan sebagai *amrun dhoruriyun*, karena regulasi di Indonesia mewajibkan transaksi pemindahan saham, maupun transaksi jual beli saham melalui perusahaan securitas (broker). Adapun perkembangan kerjasama lebih lanjut, dengan pengelolaan portofolio wakaf saham bisa dikategorikan sebagai *amrun dhoruriyun* ketika *nadzir* belum cukup cakap untuk mengelola investasi saham, karena jika tidak bekerjasama dikhawatirkan bisa menyebabkan hilangnya pokok wakaf saham dan tidak adanya kemanfaatan yang didapatkan.

Adanya kerjasama demikian juga untuk menjawab tantangan bahwa resiko besar karena fluktuatif bisa dikurangi, selain itu bagi securitas (broker) yang memiliki manajer investasi tentu memiliki ilmu yang lebih di dalam pengelolaan saham, adanya ilmu ini bisa mengurangi sifat spekulatif dalam transaksi saham. Ilmu merupakan pembeda orang yang tahu dan yang tidak tahu. Dikategorikan sebagai *amrun hajiun* jika *nadzir* sudah bisa mengelola sendiri, namun ingin bekerjasama untuk memaksimalkan lagi. Dan dikategorikan sebagai *amrun tahsiniyun* jika *nadzir* mengelola sahamnya sudah mahir dan hanya perlu kerjasama untuk mencari relasi atau investor baru. Sampai pada titik ini menurut penulis *maqasid syariah* dalam wakaf masih sesuai.

- c. *Nadzir* mendapatkan kemanfaatan berupa keuntungan dari pengelolaan saham.

Kemanfaatan berupa keuntungan dalam pengelolaan saham bisa didapatkan dari dividen dan capital gain, dividen yaitu keuntungan yang didapat dari perusahaan penerbit saham, sedangkan

capital gain yaitu keuntungan yang didapat dari selisih jual dan beli saham. Dividen sendiri menurut kacamata penulis masih dibenarkan karena keuntungan didapat dengan hanya menyimpan saham saja, tanpa perlu mentransaksikannya dengan dijual-belian. Dividen yang didapat bisa digunakan untuk membiayai program-program kemanusiaan, pendidikan, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, modal usaha dll. Penyaluran kemanfaatan pada program-program seperti diatas sesuai dengan *hifdzul nasl, aql, din, mal, nafs*.

Pada pokok permasalahan keuntungan dari capital gain, dimana saham keuntungan didapatkan dengan adanya selisih jual dan beli pada saham, perlu diperinci lagi. Perincian itu disebabkan karena prinsip utama dalam wakaf, tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Karena hal demikian bisa menghilangkan kekekalan pada objek wakaf.

Ada dua pandangan agar sesuai dengan *maqasid syariah* dari wakaf yaitu memberikan kemanfaatan dengan tetap menjaga pokok wakaf.

- a. Kekekalan pada objek wakaf tadi dilebarkan maknanya, tidak kepada menjaga fisik wakaf saham atau jumlah lot saham, melainkan kepada nilai dari saham, sebagai contoh 1 lot (satu lot =100 lembar) saham A bernilai 100 juta, kekekalan objek wakaf tidak dilihat dari 1 lotnya saham A, melainkan jumlah uang yang ternilai pada saham A, yaitu 100 juta. Karena menjaga nilai di era sekarang juga amat sangat penting. Sehingga agar bisa mengelola saham yang terpenting nilai 100 juta ini tidak berkurang. Efeknya ketika menjual 1 lot saham A pada dasarnya bukan menjual objek wakaf, melainkan melestarikan pokok nilai objek wakaf yang 100 juta tadi agar tidak berkurang. Sehingga *hifdzul mal* pada nilai objek wakaf bisa terlaksana.
- b. Untuk bisa mendapatkan capital gain harus dilakukan transaksi jual-beli saham, selain menjadikan pelebaran makna pada objek

wakaf, untuk bisa dilakukan transaksi jual-beli digunakan *hillah* dengan *istibdal sahm*, dimana ulama ada yang membolehkan *istibdal* atau mengganti objek wakaf ketika objek wakaf sudah tidak bermanfaat atau mengalami penurunan kemanfaatan. Sebagai contoh ketika saham A saat diwakafkan seharga 100 juta untuk 1 lotnya, saat akan diganti dengan yang baru harganya mencapai 120 juta untuk 1 lotnya, meskipun harganya baik namun disatu sisi saham ini sudah mengalami over price yang dika dilakukan pengamatan akan mengalami penurunan harga. Dilain sisi ada saham B seharga 50 juta untuk 1 lotnya, lebih murah dan memiliki prospek menarik, yaitu dengan pengamatan akan bisa menghasilkan kenaikan harga dimasa mendatang. Kemudian saham A seharga 120 juta untuk 1 lotnya tadi *ditabdil* ditukarkan dengan saham B yang memiliki prospek bagus. Selisih pokok penjualan saham A seharga 100 juta, dan sekarang dijual 120 juta disebut capital gain, pokok wakaf berupa uang 100 juta tadi kemudian dibeliakan saham B yang lebih murah dengan prospek bagus. *Istibdal* disini dilakukan karena adanya prospek saham yang lebih bagus dibandingkan dengan saham sebelumnya. Meskipun *istibdal* masih diperdebatkan dikalangan ulama, akan tetapi ada ulama yang membolehkan supaya kemanfaatan pada wakaf yang menjadi tujuan utama bisa tercapai dengan baik.

Dari dua pemaparan diatas mengenai penyesuaian *maqasid syariah* pada capital gain saham, meskipun kajian *maqasid syariah* bisa terwujud. Namun regulasi resmi secara teknis diperlukan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kekekalan wakaf saham secara maksimal. Hal ini diperlukan agar semua pihak bisa mengikuti rambu-rambu yang telah diatur, tanpa mengaku-aku sebagai orang yang sudah ahli.

D. Kesimpulan

Wakaf secara umum memiliki tujuan utama untuk memberikan kemanfaatan dengan konsep tetap menjaga pokok objek wakaf. Objek wakaf sendiri di era sekarang sudah berkembang pesat jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Akan tetapi hal terpenting ialah tetap menjaga maqasid syariah dari wakaf, meskipun bentuk objek wakafnya sudah berbeda.

Wakaf saham sebagai bentuk pengembangan objek wakaf memiliki dua bentuk, pertama wakaf saham yang bersumber dari keuntungan investor saham (wakif), model kedua wakaf yang saham syariah dijadikan sebagai objek wakaf. Sifat saham yang identik dengan spekulatif dapat ditanggulangi dengan memberikan pengelolaan kepada nadzir atau manajer investasi yang mahir dalam pengelolaan saham. Keberadaan spekulasi dikarenakan ilmu yang dimiliki dalam menganalisa masih kurang. Hal ini juga untuk memastikan saham yang ada tetap kekal abadi dan terus memberikan kemanfaatan, itulah cara menjaga maqasid syariah dari wakaf saham model pertama.

Mengenai model wakaf kedua, dimana saham merupakan objek wakaf dan tidak akan dapat memberikan manfaat, untuk bisa sesuai dengan maqasid syariah perlu adanya pelebaran makna objek wakaf saham dan menjadikan istibdal sebagai salah satu hillah diperbolehkannya saham untuk dikelola dengan cara dijual-belian. Pelebaran makna objek wakaf memungkinkan saham untuk dikelola dan mendapatkan capital gain, karena sifat kekekalan saham tidak berada pada jumlah lembaran saham dengan satuan lot, akan tetapi kepada nilai saham itu sendiri.

Perlu regulasi resmi dan tatacara pengelolaan yang berisi rambu-rambu wakaf saham disoalisasikan, sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf saham. Tujuannya supaya maqasid syariah dari wakaf saham bisa terwujud dengan sempurna.

Daftar Pustaka

Ibnu al-Hajj, Imam Abi Muslim, “Shahih Muslim”, (Beirut: Daar al-Ihya’ al-Thirosul Araby, t.th.),Jilid 3

Yuliana , Indah, dan Hadi ,Surya Perdana, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 5 Nomor 2, September 2019

Masyitoh, Siti dan Syamsiyah, “Waqf al Asham wa Sukuk wa al Huquq al Ma’nawiyah wa Almanafi”, Majma’ Al Fiqh Al Islami Addauliy

Hogan,Nicky, Paper Materi Seminar, Indonesia Islamic Finance Forum 2016,pdf

Permenag RI, no 73 tahun 2013, “Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, pasal 40

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dividen>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saham>